



P U T U S A N

Nomor 711/PID.SUS/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **CANDRA BEKSTAR SIHOMBING**
Tempat lahir : Aek Loba
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /15 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VI Hidup Baru Desa, Kelurahan Beringin,
Kecamatan Kualuh Hulu Aek Kanopan, Kabupaten
Labuhanbatu Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya TRI DHARMA SETIAWAN, SH.MH, Advokat / Pengacara pada Pos LBH Labura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2016, dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Nomor register 217/SKC/2016/PN.RAP tanggal 25 Agustus 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 711/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 30 Nopember 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 587/Pid.Sus/2016/PN.Rap dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-269/N.2.16/Euh.1/7/2016 tanggal Juli 2016 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair.

Bahwa Terdakwa CANDRA BEKSTAR SIHOMBING pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat di Simpang Tapian Nauli Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Rahmadi, saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung dan saksi Arly Syahputra (ketiganya merupakan anggota BNN) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya tindak pidana narkotika di Desa Kl. Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian saksi Rahmadi, saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung dan saksi Arly Syahputra melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah sampai di Simpang Tapian Nauli desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara saksi Rahmadi, saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung dan saksi Arly Syahputra melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdiri menunggu calon pembeli lalu saksi Rahmadi, saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung dan saksi Arly Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dari diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram dan 100 (seratus) buah plastic klip transparan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan guna proses lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ANGGA (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib di Tanjung Balai, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada masyarakat umum, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau menjual Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 46/JL.10102/2016, tanggal 31 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Pita Rahmadani Hutasuhut, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat bruto 13,72 (tiga belas koma tujuh puluh dua) gram dan berat netto 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab :46/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram mengandung Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa CANDRA BEKSTAR SIHOMBING adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa CANDRA BEKSTAR SIHOMBING pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat di Simpang Tapian Nauli desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Rahmadi, saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung dan saksi Arly Syahputra (ketiganya merupakan anggota BNN) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya tindak pidana narkotika di Desa Kl. Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian saksi Rahmadi, saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung dan saksi Arly Syahputra melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah sampai di Simpang Tapian Nauli desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara saksi Rahmadi, saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung dan saksi Arly Syahputra melihat Terdakwa berdiri menunggu calon pembeli lalu saksi Rahmadi, saksi Aprizal Heri Hasyim Tanjung dan saksi Arly Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dari diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram dan 100 (seratus) buah plastic klip transparan, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan guna proses lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ANGGA (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib di Tanjung Balai, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada masyarakat umum, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau menjual Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 46/JL.10102/2016, tanggal 31 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Pita Rahmadani Hutasuht, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat bruto 13,72 (tiga belas koma tujuh puluh dua) gram dan berat netto 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab :46/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 13,18 (tiga belas koma delapan belas) gram

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 711/PID.SUS/2016/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa CANDRA BEKSTAR SIHOMBING adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2016 Nomor.Reg.Perkara : PDM-269/Rp-Rap/07/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA BEKSTAR SIHOMBING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA BEKSTAR SIHOMBING dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) tahun kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip transparan yang berisikan butiran/serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 13.72 gram atau berat bersih 13,18 gram ;
 - 100 buah plastic klip transparan ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Oktober 2016 No.587/Pid.Sus/2016/PN.Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA BEKSTAR SIHOMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip transparan yang berisikan butiran/serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 13.72 gram atau berat bersih 13,18 gram ;
 - 100 buah plastic klip transparan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor : 79/Akta.Pid/2016/PN.Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 587/Pid.Sus/2016/PN.Rap tanggal 25 Oktober 2016 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Nopember 2016 ;

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor : 79/Akta.Pid/2016/PN.Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 587/Pid.Sus/2016/PN.Rap tanggal 25 Oktober 2016 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Nopember 2016 ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 09 Nopember 2016 untuk mempelajari berkas perkara nomor : 587/Pid.Sus/2016/PN.Rap, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan ataupun keberatan-keberatan yang menjadi dasar diajukannya permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan maupun Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Parapat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 587/Pid.Sus/2016/PN.Rap tanggal 25 Oktober 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali memperbaiki sekedar mengenai redaksi kualifikasi sehingga bunyinya sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghindari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa tetap ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Rantau Prapat ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 587/Pid.Sus/2016/PN.Rap tanggal 25 Oktober 2016 sekedar mengenai redaksi kualifikasi, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa CANDRA BEKSTAR SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 587/Pid.Sus/2016/PN.Rap tanggal 25 Oktober 2016 untuk selebihnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk banding ditentukan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari JUMAT tanggal 9 Desember 2016 oleh kami: DHARMA E. DAMANIK, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH.MHum, dan PERDANA GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua, Nomor. 711/PID.SUS/2016/PT.MDN, tanggal 30 Nopember 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 20 Desember 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta dibantu T.BOYKE HP.HUSNY, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

BINSAR SIREGAR, SH. MHum

ttd.

PERDANA GINTING, SH

Hakim Ketua,

ttd.

DHARMA E DAMANIK, SH.MH,

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE HP.HUSNY, SH.MH